



DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jln. Prop. Moh. Yamin SH Telpn NO. 21042 Selong

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : MX-3/1-A/68/2003
T E N T A N G
P E R S E T U J U A N P E N D I R I A N M A D R A S A H I B T I D A I Y A H S W A S T A
D I L I N G K U N G A N K A N T O R D E P A R T E M E N A G A M A
K A B U P A T E N L O M B O K T I M U R

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur.
- b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RRI Nomor 76 Tahun 1976.
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250. A/1997 tentang Syarat-syarat Dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.
 10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 2 Januari 2003 dengan Surat Nomor : M.x-3/TV-b/pp.004/- / 2003 dan Rekomendasi Pendirian Madrasah dari Pengawas Ponds TK, RA / SD, MI Lombok Timur Nomor: 31/REK/Pokja .I/Ltm /2002 tanggal 23 Desember 2002 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong.
Pada tanggal : 30 Januari 2003



Tembusan disampaikan kepada yth ;

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. NTB;
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur (Sebagai laporan).